



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/144/B.01/HK/2019

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor 170/53/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Usulan Pengangkatan Anggota DPRD Lampung Barat Penggantian Antar Waktu (PAW) Masa Bakti 2014-2019;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 170/13/DPRD-LB/2019 perihal Usulan Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD LB;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/143/B.01/HK/201 tanggal 8 Februari 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat sebagai tindak lanjut Surat Rekomendasi DPW Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lampung Barat Nomor: 5/SREK/AH-PKS/1440 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pengganti Antarwaktu (PAW) Sdri. Leni, S.Sos (Alm.) Anggota DPRD Lampung Barat Periode 2014-2019, dan Surat Keterangan Kematian RSUD Alimuddin Umar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 10 Desember 2018
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat Nomor : 03/KPU-KAB/1804/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dari Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Indra Guntama, SE., dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Barat menjadi Undang-Undang;

